



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan lalu lintas internasional, serta mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Pekalongan dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa, kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan/atau wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dibantu oleh menteri-menteri.
2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
8. Penyakit Akibat Kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
9. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
10. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
11. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

14. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
15. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
16. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
17. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
18. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
19. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

20. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
21. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
22. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
23. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif;
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah.
- (2) Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari penyakit;
 - b. meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanggulangan yang komprehensif, efisien, efektif, dan berkelanjutan.
- (3) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk:
 - a. menghentikan penyebaran penyakit;
 - b. meminimalkan jumlah penderita;
 - c. meminimalkan jumlah kematian;
 - d. memaksimalkan angka kesembuhan;
 - e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit; dan
 - f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB II PENCEGAHAN PENYAKIT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Penyakit yang diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. pengendalian faktor resiko;
 - b. deteksi dini;
 - c. pemberian kekebalan atau imunisasi; dan/atau
 - d. pemberian obat pencegahan secara massal.
- (2) Upaya Pencegahan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan kegiatan Promosi Kesehatan dan surveilans kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pengendalian faktor resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap perilaku masyarakat dan lingkungan untuk memutus rantai penularan atau mencegah terjadinya penyakit, dengan cara:
 - a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan;
 - d. peningkatan daya tahan tubuh; dan
 - e. perubahan perilaku masyarakat.
- (2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menemukan faktor resiko dan penyakit sedini mungkin pada individu dan/atau kelompok masyarakat secara rutin melalui pengamatan, wawancara, pengukuran dan pemeriksaan.
- (3) Pemberian kekebalan atau imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (4) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Disease/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah untuk mematikan sumber/agen penular penyakit dan memutus rantai penularan.

BAB III
PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu
Kelompok dan Jenis Penyakit

Paragraf 1
Penyakit Tidak Menular

Pasal 6

- (1) Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
 - a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
 - i. penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) yang berlaku.

Paragraf 2
Penyakit Menular

Pasal 7

- (1) Penyakit Menular terdiri dari:
 - a. menular langsung;
 - b. menular bersumber binatang;
 - c. menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.

- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Difteri;
 - b. Pertusis;
 - c. Tetanus;
 - d. Polio;
 - e. Campak;
 - f. Kolera;
 - g. Rubella;
 - h. *Yellow Fever*;
 - i. Meningitis;
 - j. penyakit akibat *Rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
 - l. penyakit virus *ebola*;
 - m. MERS-CoV;
 - n. *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
 - o. *Tuberculosis* (TB);
 - p. Kusta;
 - q. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
 - r. Diare;
 - s. Influenza A baru;
 - t. Typoid;
 - u. Hand food and mouth disease (HMFD);
 - v. Hepatitis A;
 - w. Hepatitis C;
 - x. *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- (3) Penyakit Menular Bersumber Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Malaria;
 - b. *Arbovirosis* (Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, *Japanese Encephalitis* (JE));
 - c. Filaria dan kecacingan;
 - d. Zoonosis (Avian Influenza, Rabies, Pes, Antraks, Leptospirosis, rucellosis).
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Campak;
 - b. Polio;
 - c. Difteri;
 - d. Pertusis;
 - e. Tetanus;

- f. Tuberculosis (TB);
- g. Hepatitis B;
- h. Meningitis.

Pasal 8

(1) Jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD adalah sebagai berikut:

- a. Kolera;
- b. Pes;
- c. Demam Berdarah Dengue;
- d. Campak;
- e. Polio;
- f. Difteri;
- g. Pertusis;
- h. Rabies;
- i. Malaria;
- j. *Avian Influenza H5N1*;
- k. Antraks;
- l. Leptospirosis;
- m. Hepatitis;
- n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
- o. Meningitis;
- p. *Yellow Fever*;
- q. Chikungunya; dan
- r. *Corona Virus Disease – 2019 (COVID-19)*.

(2) Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Penyakit Akibat Kerja

Pasal 9

(1) Penyakit akibat kerja terdiri dari:

- a. Pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan parut (*silikosis, antrakosilikosis, asbestosis*) dan *siliko tuberkulosis* yang silikosis-nya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.

- b. Penyakit paru dan saluran pernafasan (*bronchopulmoner*) yang disebabkan oleh debu logam keras.
- c. Penyakit paru dan saluran pernafasan (*bronchopulmoner*) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, hennep dan sisal (*bissinosis*).
- d. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.
- e. Alvolitis allergika yang disebabkan faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik.
- f. Penyakit yang disebabkan oleh *berilium* atau persenyawaannya yang beracun.
- g. Penyakit yang disebabkan oleh *kadmium* atau persenyawaannya yang beracun.
- h. Penyakit yang disebabkan oleh *fosfor* atau persenyawaannya yang beracun.
- i. Penyakit yang disebabkan oleh *krom* atau persenyawaannya yang beracun.
- j. Penyakit yang disebabkan oleh *mangan* atau persenyawaannya yang beracun.
- k. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya yang beracun.
- l. Penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau persenyawaannya yang beracun.
- m. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya yang beracun.
- n. Penyakit yang disebabkan oleh *fluor* atau persenyawaannya yang beracun.
- o. Penyakit yang disebabkan oleh *karbon disulfida*.
- p. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan *hidrokarbonatifatik* atau aromatik yang beracun.
- q. Penyakit yang disebabkan oleh *benzena* atau *homolognya* yang beracun.
- r. Penyakit yang disebabkan oleh *derivat nitro* dan *amina* dari *benzena* atau *homolognya* yang beracun.
- s. Penyakit yang disebabkan oleh *nitrogliserin* atau ester asam nitrat lainnya.
- t. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol dan keton.

- u. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen sulfida atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel.
 - v. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.
 - w. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat tulang, persendian, pembuluh darah tepi atau saraf tepi).
 - x. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih.
 - y. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi mengion.
 - z. Penyakit yang disebabkan oleh penyebab-penyebab fisik, kimiawi atau biologis.
 - aa. Kanker kulit epiteloma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan produk atau residu dari zat tersebut.
 - bb. Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbestos.
 - cc. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki resiko kontaminasi khusus.
 - dd. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi.
 - ee. Penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.
- (2) Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan Penyakit Akibat Kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyelenggarakan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dilaksanakan dengan penanganan kasus.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingginya angka kematian atau kecacatan;
 - b. tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan; dan
 - c. memiliki faktor risiko yang dapat diubah.
- (2) Jenis PTM yang dijadikan prioritas Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pendapat dari komite ahli Penanggulangan PTM.

Pasal 12

Untuk terselenggaranya prioritas Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah harus menunjuk satuan kerja atau unit pengelola yang bertanggungjawab untuk melaksanakan penanggulangan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Paragraf 2

Penanggulangan PTM

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merokok;

- b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol; dan
 - e. lingkungan yang tidak sehat.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. kegiatan promosi kesehatan;
 - b. deteksi dini faktor risiko; dan
 - c. perlindungan khusus.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

Paragraf 3
Surveilans PTM

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM dilaksanakan Surveilans PTM sebagai dasar penetapan kegiatan penanggulangan.
- (2) Surveilans PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memperoleh informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya.
- (3) Surveilans PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi data, serta diseminasi informasi terhadap faktor risiko, penyakit, dan penyebab kematian.

Pasal 15

- (1) Surveilans PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. surveilans faktor risiko;
 - b. registri penyakit; dan
 - c. surveilans kematian.
- (2) Surveilans PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam surveilans.
- (3) Surveilans faktor resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

- (4) Registri penyakit sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam kegiatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penyakit tertentu sesuai jenis, dampak dan besaran penyakit.
- (5) Surveilans kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penyebab kematian akibat PTM.

Paragraf 4
Promosi Kesehatan

Pasal 16

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.
- (2) Promosi kesehatan dilakukan dengan strategi advokasi, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan Penanggulangan PTM.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan promosi kesehatan dapat mendayagunakan kader kesehatan.

Paragraf 5
Deteksi Dini Faktor Risiko

Pasal 17

- (1) Deteksi dini faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menemukan faktor risiko PTM sedini mungkin.
- (2) Deteksi dini faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap individu atau kelompok masyarakat yang berisiko atau tidak berisiko secara rutin melalui:

- a. wawancara;
 - b. pengukuran; dan
 - c. pemeriksaan.
- (3) Deteksi dini faktor risiko dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil deteksi dini faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan positif berisiko PTM, ditindaklanjuti dengan pengendalian faktor risiko.

Paragraf 6
Perlindungan Khusus

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan /imunisasi.
- (2) Pemberian kekebalan/imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan dilakukan kekebalan/imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penanganan Kasus

Pasal 19

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui pelayanan pengobatan dan perawatan, serta rehabilitasi dan paliatif.
- (2) Pelayanan pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada individu yang menderita sakit untuk mengurangi faktor risiko, mengobati penyakit, memberikan prognosis dan meningkatkan kualitas hidup.
- (3) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan atau pedoman nasional pelayanan kedokteran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelayanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan penderita ke tengah keluarga dan masyarakat sehingga dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Pelayanan paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencapai kualitas hidup pasien dan kematian yang bermartabat.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Pasal 21

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.
- (2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - e. penanganan kasus;
 - f. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - h. kegiatan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan:
- a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Paragraf 2
Promosi Kesehatan

Pasal 22

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi secara sistematis dan terorganisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Surveilans Kesehatan

Pasal 23

- (1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit, dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan secara efektif dan efisien;
 - b. terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB/wabah dan dampaknya;
 - c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah; dan

- d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
- (2) Surveilans kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengendalian Faktor Risiko

Pasal 24

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan cara:
- a. perbaikan kualitas media lingkungan;
 - b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - c. rekayasa lingkungan; dan
 - d. peningkatan daya tahan tubuh.
- (2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat berkembangnya agen penyakit.
- (3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan terhadap media lingkungan.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan secara fisik, biologi maupun kimiawi.
- (6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.

Paragraf 5
Penemuan Kasus

Pasal 25

- (1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit.
- (2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan melakukan identifikasi kasus.
- (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperkuat dengan uji laboratorium.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya penderita Penyakit Menular berkewajiban melaporkan kepada tenaga kesehatan atau Puskesmas.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Puskesmas untuk dilakukan verifikasi, pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi penularan penyakit.

Paragraf 6
Penanganan Kasus

Pasal 27

- (1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan penderita.

- (2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan mengambil dan mengumpulkan data dan informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Pemberian Kekebalan (Imunisasi)

Pasal 28

- (1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pemberian Obat Pencegahan Secara Massal

Pasal 29

- (1) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) dengan memperhatikan tingkat endemisitas wilayah masing-masing.
- (2) Pemberian obat pencegahan secara massal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Potensi Wabah,
KLB dan/atau KKMMMD

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Dalam hal terjadi Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati wajib segera melakukan tindakan-tindakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Gerak Cepat

Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk bentuk Tim Gerak Cepat.
- (2) Keanggotaan Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal di daerah;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. sektor swasta;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. unsur lain yang terkait.

- g. Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
 - a. melakukan deteksi dini Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - b. melakukan respon Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD; dan
 - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- h. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Gerak Cepat berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Strategi

Pasal 33

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
 - a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
 - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
 - d. mengembangkan sistem informasi; dan
 - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Mitigasi Dampak

Pasal 34

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
 - a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
 - b. memberikan jaminan kesehatan;
 - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - d. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penanganan Korban

Pasal 35

- (1) Penanganan korban Penyakit Menular dan penyakit akibat kedaruratan lainnya diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik Daerah maupun fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta meliputi tindakan:
 - a. pemeriksaan dan pengobatan;
 - b. perawatan; dan
 - c. pemulasaraan jenazah.
- (2) Korban Penyakit Menular dan penyakit akibat kedaruratan lainnya, meliputi:
 - a. orang-orang terlantar atau tak dikenal;
 - b. korban kecelakaan lalu lintas; dan
 - c. kematian massal akibat wabah penyakit.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah desa, swasta, Masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 37

Dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah, Masyarakat berhak untuk:

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;

- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- d. mendapatkan bantuan ekonomi berupa kebutuhan pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. tidak dikucilkan dan direndahkan martabatnya apabila masyarakat tersebut diduga terpapar penyakit.

Pasal 38

Dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah, Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
- c. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;
- d. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
- e. mematuhi larangan dan melaksanakan ketentuan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD; dan
- f. dalam mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, masyarakat wajib mentaati protokol Penanggulangan penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 39

Protokol penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib:

- a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik.
- b. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan kecuali berpedoman pada protokol penanggulangan penyakit; dan/atau
- c. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 39 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda dan/atau
 - h. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dikenakan tindakan paksaan pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.

BAB V

SUMBER DAYA KESEHATAN

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendanaan;
 - b. sumber daya manusia;

- c. perbekalan kesehatan;
 - d. persediaan farmasi dan alat kesehatan; dan
 - e. fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) termasuk juga meliputi yang bersumber dari sektor swasta maupun masyarakat.
- (2) Dalam hal pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dalam penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 44

Setiap orang diarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif.
- b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
- c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit yang membahayakan Masyarakat;
- d. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
- e. memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit.
- f. memberikan atau menyebarkan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- g. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit yang mudah menjadi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
- h. tidak melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemerintah sebagai Upaya Penanggulangan Penyakit.
- i. memberikan stigma negatif dengan cara mengucilkan atau merendahkan martabat terhadap penderita atau yang diduga menderita penyakit atau terhadap tenaga kesehatan.

BAB VIII
PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Dalam hal percepatan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, Bupati dapat melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. keagamaan;

- c. sosial; dan
 - d. ekonomi.
- (2) Pembatasan Kegiatan Masyarakat di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa pembatasan/penutupan kegiatan belajar mengajar.
 - (3) Pembatasan Kegiatan Masyarakat di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa pembatasan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan.
 - (4) Pembatasan Kegiatan Masyarakat di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain pada sektor:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perayaan hari besar nasional maupun perayaan hari besar keagamaan;
 - c. adat istiadat dan hajatan;
 - d. hiburan;
 - e. seni dan olah raga;
 - f. pertemuan atau perkumpulan; dan/atau
 - g. kegiatan lain sejenis yang menimbulkan kerumunan.
 - (5) Pembatasan Kegiatan Masyarakat di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi pembatasan kegiatan pada sektor:
 - a. perhotelan dan sejenisnya;
 - b. restoran dan/atau rumah makan;
 - c. perdagangan dan jasa;
 - d. perdagangan di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional; dan
 - e. industri.
 - (6) Dalam rangka Percepatan Penanggulangan Penyebaran KLB/Wabah dalam suatu wilayah daerah yang penduduknya diduga terinfeksi Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dapat melakukan Karantina baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dan berpedoman pada protokol Penanggulangan Penyakit ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (2) Orang yang telah ditetapkan untuk menjalani isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat dikenakan tindakan paksaan Pemerintah berupa karantina dan isolasi dalam fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.

Pasal 48

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan

- c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat:
 - a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit;
 - g. menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana Penanggulangan Penyakit;
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penanggulangan Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (2) dilakukan dalam operasi penertiban dan sesuai dengan acara pemeriksaan ringan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 4 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH : (1-6/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Pekalongan, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. World Health Organisation (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan *Infeksi Novel Coronavirus* (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk

kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkau, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya.

Sehungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur penanggulangan penyakit. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyakit menular langsung" adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyakit menular bersumber binatang" adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi" adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/ atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Jenis penyakit menular sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan PTM yang bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.

Deteksi dini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan atau gangguan kesehatan secara dini dengan menggunakan metode medis.

Deteksi dini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Perlindungan khusus dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi dan hanya dapat dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.

- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “penyelidikan epidemiologi” adalah suatu kegiatan penyelidikan atau survey yang bertujuan untuk mendapatkn gambaran terhadap masalah kesehatan atau penyakit secara lebih menyeluruh.
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penanggulangan penyakit, terutama surveilans migrasi (salah satu cara menemukan penderita penyakit di masyarakat) dan *cross notifikasi* (tindakan saling memberikan informasi terkait terjadinya penyakit atau seseorang yang terkena penyakit tersebut) serta penanganan penderita.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan adanya penderita atau diduga penderita kepada Kepala Desa atau Lurah dan/ atau Kepala Unit Kesehatan terdekat atau Satuan Tugas yang dibentuk untuk menangani penanggulangan penyakit.

Huruf e

Bupati dapat membuat surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan dalam rangka upaya mencegah dan menghentikan penyakit menular sesuai jenis dan

karakteristiknya. Pelanggaran terhadap upaya pencegahan dan penghentian penyakit menular yang tertuang dalam surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sektor swasta adalah pelaku usaha (perusahaan) yang berperan dalam penanggulangan penyakit dengan menitik beratkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Kerjasama dengan Masyarakat merupakan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran keluarga dan masyarakat, serta menjalin kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan penyakit secara berkesinambungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tindakan medis adalah tindakan profesional oleh tenaga kesehatan terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.

Tindakan medis pada saat terjadi wabah misalnya, memberikan nafas buatan terhadap orang yang diduga terkena penyakit menular, merawat penderita kusta, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran penyakit Menular pada saat wabah misalnya, membuat acara yang Di dalamnya terdapat orang yang diduga terinfeksi penyakit menular, seks bebas, mengkonsumsi daging binatang/hewan yang diduga menimbulkan penyakit menular, dan lain-lain.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.